



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Produktivitas Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri, UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, UPTD Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan UPTD Balai Pelatihan Keterampilan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Latihan Kerja Industri; *Bali*
- b. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah;
- c. UPTD Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- d. UPTD Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran.

**BAB III**  
**BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan** *←*  
**Pasal 3**

- (1) Balai Latihan Kerja Industri adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan tenaga kerja.
- (2) Balai Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok** *←*  
**Pasal 4**

Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja di berbagai bidang industri.

**Bagian Ketiga****Fungsi****Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Latihan Kerja Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kerja sama pelatihan;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan uji keterampilan;
- c. pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa, dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta, perusahaan dalam peningkatan kinerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;
- f. penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat;
- g. pembentukan kelompok usaha mandiri hasil binaan Balai Latihan Kerja Industri;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat****Organisasi****Pasal 6**

(1) Organisasi Balai Latihan Kerja Industri, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelatihan;
- d. Seksi Pemasaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 7**

- (1) Balai Pengembangan Produktivitas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pengembangan produktivitas;
- (2) Balai Pengembangan Produktivitas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 8**

Balai Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan pengukuran produktivitas.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Balai Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kerja sama pelatihan;
- b. pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
- c. penyuluhan produktivitas, pelatihan produktivitas, pengukuran produktivitas, dan sebagai Bank Data Produktivitas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta, perusahaan dalam peningkatan kinerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;

- f. penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan Peningkatan Produktivitas;
  - d. Seksi Pengembangan Produktivitas dan Pemasaran;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Produktivitas Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

#### BALAI HIGIENE PERUSAHAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 11

- (1) Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di bidang pelatihan dan pengujian.
- (2) Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 12**

Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan, pengujian, pelatihan di bidang Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan Kerja dan Keselamatan Kerja dengan menggunakan laboratorium.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian dibidang Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Penyerasian antara pekerja dan lingkungan kerja serta peralatan (Ergonomi), dan gizi kerja dan keselamatan kerja ;
- b. pelaksanaan pelatihan, pemberian petunjuk serta bantuan teknik Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Ergonomi dan keselamatan kerja kepada yang bersangkutan;
- c. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja, Ergonomi dan keselamatan kerja serta penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Organisasi**  
**Pasal 14**

(3) Organisasi Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, terdiri dari :

- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja;
  - d. Seksi Pengujian Keselamatan Kerja;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN TRANSMIGRAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 15

- (1) Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan di bidang peningkatan keterampilan transmigran dan penduduk.
- (2) Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 16

Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran mempunyai tugas melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi para transmigran dan atau calon transmigran, serta masyarakat sekitar unit pemukiman transmigran.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyiapan pelaksanaan pelatihan masyarakat unit pemukiman transmigran dan sekitarnya, serta laporan hasil penelitian;
- c. pemberian motivasi dan perencanaan pengembangan pelatihan terhadap transmigran dan masyarakat di sekitar pemukiman, disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penilaian pasca pelatihan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Organisasi**  
**Pasal 18**

(1) Organisasi Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan Penyiapan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan;
- d. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Penilaian Pasca Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 21**

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

**Pasal 22**

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**BAB X  
KEUANGAN**

**Pasal 24**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 25**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**H. MAHYUDDIN NS**


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**dto.**

**MUSYRIF SUWARDI**

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA  
INDUSTRI DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN  
PRODUKTIVITAS DAERAH DI LINGKUNGAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI HIGIENE  
PERUSAHAAN KESEHATAN DAN  
KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN  
KETERAMPILAN TRANSMIGRAN DI  
LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA  
SELATAN.

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2008  
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS